



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 447);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1230);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU
dan
BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara
4. Bupati adalah Bupati Malinau.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan cadangan pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta Keadaan Darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
11. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
12. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
13. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaannya dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
14. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kehidupan sehari – hari.
15. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang terjadi secara terus menerus dan meresahkan masyarakat.
16. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau Rawan Pangan dan gizi.
17. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. kesejahteraan;
- f. manfaat;
- g. pemerataan;
- h. berkelanjutan;
- i. keadilan; dan
- j. ketepatan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mengadakan, mengelola dan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk mengatasi terjadinya Rawan Pangan; dan
 - b. mengantisipasi terjadinya kekurangan ketersediaan pangan, Gejolak Harga Pangan, dan Keadaan Darurat.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di Daerah.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.
- (5) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan:
 - a. pola konsumsi;
 - b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;

c. perhitungan.....

- c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
- d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
- e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 5

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran dan pelepasan.

Bagian Kedua Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Pengadaan

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pangan melaksanakan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2 Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antar daerah, dan antar waktu.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah di bidang Pangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki gudang penyimpanan Cadangan Pangan maupun tidak memiliki kemampuan dalam melakukan perawatan Cadangan Pangan.
- (5) Dalam hal badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha Pangan atau koperasi yang bergerak atau menjalankan usaha di bidang Pangan.

Pasal 9

- (1) Kerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus memenuhi syarat:
 - a. gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
 - b. kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
 - c. standar pengamanan kualitas Pangan yang terpenuhi; dan
 - d. kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.
- (2) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama yang meliputi:
 - a. jenis, kualitas, jumlah dan keperluan pembelian;
 - b. harga dan mekanisme pembayaran pembelian;
 - c. jangka waktu perjanjian kerja sama;
 - d. mekanisme penitipan/penyerahan;
 - e. ketentuan ketika terjadi perubahan harga; dan
 - f. jaminan ketersediaan stok.

Pasal 10.....

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penyaluran

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi:
 - a. Kekurangan Pangan;
 - b. Gejolak Harga Pangan;
 - c. Bencana alam;
 - d. Bencana sosial; dan
 - e. Keadaan Darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi Tim Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi Tim Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah atas usul Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Pasal 12

Selain untuk menanggulangi kekurangan Pangan, Gejolak Harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian Bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 13

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dilakukan melalui cara:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan
 - d. hibah.

(2) Pelepasan.....

- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. masa kadaluarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari Perangkat Daerah yang membidangi Pangan.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan, pengolahan, dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - b. Potensi sumber daya desa.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan menyelenggarakan:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.

(2) Pemerintah.....

- (2) Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa dalam hal pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Pasal 17

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri mengutamakan produksi desa setempat atau desa sekitarnya.
- (2) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Cadangan Pangan Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. Cadangan Pangan di komunitas; dan
 - c. Cadangan Pangan di pedagang.
- (3) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

Pasal 20

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa Bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan Pangan lokal atau tradisional.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.

(3) Pengetahuan.....

- (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari obyek kebudayaan.

Pasal 21

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan bahan Pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB IV

PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi Krisis Pangan, Pemerintah Daerah menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Krisis Pangan.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi.

Pasal 25

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk Daerah; dan/atau
 - b. Krisis Pangan terjadi di lebih dari 1 (satu) kecamatan.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal Krisis Pangan telah menunjukkan skala kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Kabupaten dan/atau Desa.
- (4) Bupati dalam menetapkan darurat Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Pangan.

Pasal 26

- (1) Penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan meliputi:
 - a. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar Daerah;
 - c. penggerakan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. penerapan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menanggulangi kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan lembaga yang terkait.

BAB V

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan.
- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan lokal.

Pasal 28

Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 29

Sistem Informasi Cadangan Pangan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

(2) Peran.....

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam produksi, pengolahan Pangan, penyaluran Pangan, dan perdagangan Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Rawan Pangan dan Krisis Pangan;
 - d. pencegahan terjadinya rawan dan Krisis Pangan;
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan Krisis Pangan serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat;
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - g. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan.

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan wajib menindaklanjuti permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah.
- (3) Apabila Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan tidak menindaklanjuti permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 32

Pelaku Usaha Pangan di Daerah dilarang :

- a. menimbun atau menyimpan bahan Pangan melebihi jumlah Pangan maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melakukan praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sampai dengan titik distribusi; dan
 - b. penyaluran.....

- b. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari titik distribusi kepada masyarakat.
- (3) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan melaporkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan sekali atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pengusulan pencabutan izin usaha.
- (2) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 36

- Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38.....

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 11 September 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI M. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 11 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU

Ttd

ERNES SILVANUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU, PROVINSI KALIMANTAN
UTARA (115/4/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan amanah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi tentang kewajiban negara untuk: (a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia. Poin a, b, dan c sangat berkaitan dengan asupan gizi (pangan) dan poin 4 berkaitan dengan antisipasi kelaparan akibat tidak cukup memadainya persediaan pangan global.

Sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kedaulatan pangan melalui peningkatan peran sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan Desa “*one village one product*” dengan semboyan Bertani Sehat. Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dengan menggunakan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA), 1. mengklasifikasikan desa menjadi 6 (enam) kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa di Prioritas 1, 2, 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Sedangkan desa di Prioritas 4, 5, 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam menyusun peraturan daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus memperhatikan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah provinsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam berperan serta dalam pengadaan, pengelolaan, penyaluran, serta memanfaatkan pelepasan Cadangan Pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang mengandalkan produksi petani dalam wilayah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat mewujudkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang menjamin ketersediaan pangan dalam kondisi yang cukup dan aman bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat berdampak menjamin kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas ketepatan” adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan secara tepat mulai dari pengadaan sampai dengan pelepasan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah” adalah kebutuhan terhadap sumber bahan Pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik rumah tangga maupun non rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya Pangan Daerah” adalah bahan Pangan yang bersumber dari wilayah Daerah.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyusutan jumlah” adalah kondisi fisik dari Pangan Pokok yang jumlah/volumenya tidak lagi sesuai dengan awalnya karena hilang, tercecer, tak terbentuk butir karena hancur yang disebabkan oleh penyebab mekanis atau organisme perusak.

Yang dimaksud dengan “penurunan mutu” adalah kondisi fisik dan nonfisik dari Pangan pokok yang tidak lagi sesuai dengan asalnya karena adanya infeksi jamur, serangga, aroma dan warna yang berubah dari asalnya yang menyebabkan penurunan harga jualnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tim pengendalian inflasi Daerah” adalah Tim yang dibentuk Bupati untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengendalian inflasi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 3.